

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NO. 1 Tahun 1979

Seri A. No. 1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAGELANG

NOMOR : 6 TAHUN 1977

TENTANG

PAJAK RUMAH BOLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAELANG

- Menimbang :
1. Bahwa surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. HK. 013/11/24 tanggal 26 September 1977 perlu segera dilaksanakan.
  2. Bahwa Rumah Bola yang digunakan untuk usaha permainan "Bola Sodok" dapat di katagorikan kedalam usaha yang bersifat komersil.
  3. Bahwa perlu diusahakan agar permainan Bola Sodok tidak menjurus kepada perjudian.
  4. Bahwa kepada setiap pengusaha permainan "Bola Sodok" perlu dikenakan pajak usaha yang disebut "Pajak Rumah Bola".

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3037).
  2. Undang-undang No. 11 Tahun 1950 jo.

1. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Magelang.
3. Undang-undang No. 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Agustus 1975 No. 11 Tahun 1975.
5. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang tanggal 12 Oktober 1976 Nomer : Hukum B. VII.34/76 tentang pemberian ijin dan pengenaan dananya kepada para pengusaha Bola Sodok.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

### M E M U T U S K A N :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG "PAJAK RUMAH BOLA"**

#### Pasal 1

Yang dimaksud dengan Rumah Bola adalah suatu bangunan baik permanen, semi permanen, dan tidak permanen dimana didalamnya terdapat ruangan yang digunakan untuk meletakkan sebuah meja bola sodok atau lebih dengan perlengkapannya.

#### Pasal 2

Pengusaha Rumah Bola ialah seorang atau lebih yang menyelenggarakan rumah bola untuk kegiatan permainan bola sodok bagi umum.

#### Pasal 3

Semua pengusaha Rumah Bola yang berada diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang harus

- 5 -  
memiliki ijin usaha yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.

#### Pasal 4

Kepada semua pengusaha Rumah Bola dikenakan pajak rumah bola.

#### Pasal 5

Besarnya Pajak Rumah Bola ditetapkan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), tiap meja sebulan.

#### Pasal 6

- 1). Tiap satu kali permainan bola sodok ditetapkan waktunya paling lama 30 menit, adapun lebihnya dari waktu 30 menit dan permainan belum selesai, maka ditetapkan sebagai permainan yang kedua dan seterusnya.
- 2). Tiap satu kali permainan bola sodok taripnya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Serendah-rendahnya Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah), dan
  - b. Setinggi-tingginya Rp.300,- (tiga ratus rupiah), dengan catatan bahwa tarip permulaan dan pembaharuan-pembaharuannya harus dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.

#### Pasal 7

Waktu untuk kegiatan-kegiatan permainan bola sodok tiap-tiap hari ditetapkan sebagai berikut :  
Hari Minggu sampai Kamis jam 08.00 s/d jam 22.00  
Hari Jum'at pagi jam 08.00 s/d jam 11.00  
Sore jam 14.00 s/d jam 22.00  
Hari Sabtu jam 08.00 s/d jam 23.00  
Hari-hari besar Nasional (17 Agustus, 10 Nopember, 5 Oktober, 30 September, 1 Oktober) menyesuaikan.

#### Pasal 8

Para Pengusaha Rumah Bola wajib menjaga tata tertib dan keamanan, baik di tempat kegiatan Rumah bola maupun lingkungan sekitarnya.

### Pasal 9

- 1). Didalam Rumah Bola hanya diperbolehkan mengadakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ijin yang telah diberikan oleh Bupati Kepala Daerah tingkat II Magelang.
- 2). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan diluar ijin - yang telah diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang seperti; perjudian atau perbuatan-perbuatan lain yang menjurus kepada perbuatan kemaksiatan tidak diperkenankan dan merupakan pelanggaran.

### Pasal 10

Dalam radius 200 meter dari tempat-tempat : rumah-ibadah, rumah sakit, lembaga pendidikan, kantor-kantor pemerintah dan lokalisasi wanita tuna susila - dilarang diselenggarakan Rumah Bola.

### Pasal 11

Pengelolaan "Pajak Rumah Bola" dilaksanakan oleh - Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang, sedang pelaksanaan sehari-hari Bupati Kepala Daerah menunjuk petugas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 12

Pelanggaran-pelanggaran atas Peraturan-peraturan - Daerah ini kepada mereka/pelanggarnya dapat dikenakan pidana berupa :

Pida kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau - pidana denda setinggi-tingginya Rp.1.000,- (seribu rupiah).

### Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah - ini akan diatur kemudian sesuai dengan perkembangan dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinya-takan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di-undangkannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT  
II MAGELANG  
Ketua

ttd.

( F. S O E N A R T O )

Magelang, 22 Nopember 1977  
J.M.T. BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MAGELANG  
Pj. Sekretaris Wilayah/  
D A E R A H

ttd.

( Drs. MARGONO ).

NIP.010016717

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Tanggal 23 Desember 1978 No. Pen10/95/3.964  
Direktorat Jendral Pemerintah Umum  
Dan otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintah Daerah  
ttd.

( Drs. H. SOEMARNO )

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Magelang, No. 1, Tanggal 22  
Pebruari 1979, Seri A. No. 1  
Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

( Drs. MARGONO ).

Nip.010016717.